



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 45 / 11/P / 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA MUKIM DAN PENETAPAN  
KEPALA MUKIM KARANG BUNДАР KECAMATAN KARANG BARU

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Imum Mukim di Aceh dan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Mukim Simpang Empat Kecamatan Karang Baru, perlu menetapkan Kepala Mukim Karang Bundar terpilih;
  - b. bahwa sehubungan dengan Surat Camat Karang Baru Nomor : 140/504 tanggal 28 Maret 2022 Perihal : Usulan Pengesahan Calon Kepala Mukim Karang Bundar, serta telah dilaksanakannya Pemilihan Kepala Mukim Karang Bundar Kecamatan Karang Baru dan berdasarkan Berita Acara Pemilihan Kepala Mukim Karang Bundar Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang serta Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Mukim Karang Bundar Kecamatan Karang Baru Nomor : 03 Tahun 2022 tentang Penetapan Calon Kepala Mukim Terpilih, menetapkan Saudara EFFENDY sebagai Calon Kepala Mukim terpilih dengan perolehan suara terbanyak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Mukim dan Penetapan Kepala Mukim Karang Bundar Kecamatan Karang Baru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

7. Qanun Aceh...

